ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ'I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO. 0067/PDT.G/2016/PA.LK.

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kab. Limapuluh Kota)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah

Oleh :

NURUL FADILAH

NIM. 1114.032

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ'I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO. 0067/PDT.G/2016/PA.LK" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota)**. Skripsi ini ditulis oleh **NURUL FADILAH, NIM : 1114.032,** Jurusan Hukum keluarga Islam, Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Adapun maksud dari judul ini adalah untuk menguraikan dan menelaah tentang pernyataan atau putusan hakim yang berwenang dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang mana permohonan talak raj'i dialihkan menjadi talak bain.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pengalihan talak raj'i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj'inya menjadi talak bain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada para pihak yang berperkara dan Majelis Hakim yang menangani putusan 0067/Pdt.G/2016/PA.LK sebagai informan kunci. Maka selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj'i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.

Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Perkara NO. 0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota)"**, sekaligus menyelesaikan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penghargaan, cinta dan salah satu bentuk bukti kerinduan terbesar yang penulis tujukan kepada Ayahanda **Niswan** (alm) dan Ibunda **Lilis Siti Aisyah** (almh) yang telah menjadi motivasi utama dalam mencapai cita-cita dan kehidupan penulis. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ibunda **Dra. Hj. Nelia Erni**s dan **Drs. H. M. Nasir** yang telah membesarkan, mendidik dan mengasuh penulis selama ini. Teristimewanya hal ini juga penulis sampaikan kepada Kakanda tercinta **Suciani Liniswanti, S.Pd,** dan Adinda tersayang **Muhammad Ilham** yang telah memberikan semangat luar biasa dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan

terima kasih kepada semua yang telah membantu penulis, baik moril maupun materil. Kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor, Bapak/Ibu Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi serta Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menambah ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak **Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum,** selaku pembimbing I serta Bapak **Adlan Sanur, Th, M.Ag** selaku Pembimbing II yang senantiasa penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
3. Ibu **Dra. Hj. Rahmiati, M.Ag** selaku Penasehat Akademik senantiasa penuh kesabaran memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan di perguruan tinggi ini.
5. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis.
6. Seluruh sahabat seperjuangan **Siti Pertiwi, S.E, Siska Rahmawati, S.H, Nurhisna Syafnir, S.H, Wahid Hendro, S.H, Hafizatul Ardy, S.Pd, Rahmat Rio Bahari, S.E, Hamdan Zikrullah, S.H,** dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang sangat berpartisipasi memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, yang tidak tersebut oleh penulis satu persatu.

Atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Amiin. Dan kepada Allah SWT jualah penulis bersembah sujud selaku hamba Allah

SWT, kiranya Allah SWT selalu meridhoi segala apa yang kita lakukan. Amin Ya Rabbal ’alamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 02 Februari 2018

Penulis,

NURUL FADILAH
NIM. 1114.032

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Defenisi Operasional 7

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TALAK DAN PERMASALAHANNYA **12**

A. Konsep Talak 12

1. Pengertian Talak 12

2. Dasar Hukum Talak 14

3. Macam-macam Talak 19

4. Rukun dan Syarat Talak 30

5. Putusnya Perkawinan Akibat Talak 31

6. Hikmah Talak 32

B. Talak Menurut Undang-undang di Indonesia 32

1. Tatacara Menjatuhkan Talak 35

2. Alasan-alasan Perceraian 42

3. Akibat Putusnya Perkawinan 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH…….... 47

A. Monografi Pengadilan Agama Tanjung Pati 54

B. Pertimbangan dan Alasan Tentang Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain dalam Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK
.....
54

C. Analisis Penulis Terhadap Permohonan Talak Raj'i kepada Talak Bain Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK
68

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dapat dilihat untuk mengungkapkan tentang adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formil.[1] Hubungan ini nyata karena mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau sebagainya.

Dasar disyariatkannya perkawinan ini tercantum dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*(Q.S Ar-Ruum : 21)

Sebagaimana diketahui perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Pada umumnya tujuan lain dari perkawinan dalam Islam ialah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.[2]

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 disebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami

[1] K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.15

[2] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1983), cet. ke-10, h.1

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari Undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa salah satu tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Negara Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah mengatur persoalan perkawinan dalam sebuah aturan hukum yang baku yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Namun dalam hal pelaksanaannya tidak semua perkawinan yang bisa mencapai tujuan tersebut, sehingga Islam membolehkan terjadinya perceraian. Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 adalah "Putusnya perkawinan" yaitu putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Dan ini merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga karena itu satu-satunya jalan untuk mencapai kemaslahatan.[3]

Negara Indonesia sudah mengatur tentang aturan perceraian, yang mana aturan perceraian bagi warga Negara yang beragama Islam diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan bahwa perceraian terbagi dua yaitu: cerai talak dan cerai gugat.

[3] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), h.18

Hal ini penulis hanya akan membahas mengenai cerai talak, dimana talak merupakan jalan keluar dari rumah tangga yang tidak dapat lagi diselesaikan. Pada prinsipnya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, walaupun dibolehkan dalam suasana tertentu. Karena perbuatan tersebut meruntuhkan dan dapat menghancurkan tali kekeluargaan yang telah dibina selama dalam ikatan perkawinan. Sebagaimana dijelaskan oleh hadist Nabi SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)[4]

Artinya: *"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak"* (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim men-*shahih*-kannya, namun Abu Hatim menyatkan *mursal*-nya).

Talak sebagai perbuatan yang gampang menimbulkan akibat hukum putusnya ikatan perkawinan, sehingga hak yang diletakkan pada pihak suami ini membutuhkan kehati-hatian, dalam arti suami tidak mudah melontarkan niat dan kata-kata talak. Al-Qur'an sendiri juga menetapkan mengenai putusnya perkawinan. Sebagaimana tercermin dalam Q.S Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *''Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.''*(Q.S Al-Baqarah : 227)

Jadi meskipun talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, namun dasar kebolehan melakukan perbuatan ini dikarenakan memandang maqasid syariahnya. Dengan artian kebolehan ini berlaku jika tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain dari talak tersebut untuk tetap menjaga kemaslahatan suami isteri tersebut. Dalil pensyariatan talak ini adalah Q.S Al-Baqarah ayat 229 :

[4] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2013), cet ke-VII, h. 495

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ(البقرة :٢٢٩)

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*. (Q.S Al-Baqarah : 229)

Sedangkan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

"Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnnya perkawinan…."[5]

Begitupun juga diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagi suami isteri.
(3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.[6]

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memang memuat ketentuan perceraian secara imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.[7]

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan lembaga pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian

[5] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Prenada Media, 2010), h.19
[6] https://kemenag.go.id, Pasal 39, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Akses Tanggal 21 Oktober 2017
[7] Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Palembang: PT. Rambang Palembang: 2006), h.110-111

dilakukan didepan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya maka wajib untuk mengikuti ketentuan ini.

Dalam pelaksanaannya penulis menemukan sebuah kasus sepasang suami isteri yang melakukan perceraian yang mana Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Tanjung Pati, yaitu pengajuan permohonan talak raj'i untuk Termohon dan ternyata hakim mengabulkan permohonan talak tersebut dengan langsung mengalihkannya ke talak satu bain sugra.

Dalam kasus ini Pemohon telah pergi selama 22 tahun meninggalkan Termohon, sebelum kepergiannya Pemohon sudah menjatuhkan talaknya, namun mereka tidak mengurus perceraiannya ke Pengadilan Agama. Tentang perkara penjatuhan talak, agama Islam mengenal dua cara yaitu secara sharih dan secara kinayah. Walaupun demikian menurut undang-undang perkawinan di Indonesia penjatuhan talak secara sharih ataupun secara kinayah saja belum dianggap sah apabila perceraian tersebut tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Di Negara Indonesia undang-undang telah mengatur bahwa perceraian yang sah adalah jika dilakukan di depan Pengadilan, ini diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka secara kenegaraan mereka tetap pasangan suami isteri yang sah karena mereka masih terikat secara hukum formilnya dan masih terdaftar sebagai pasangan suami isteri. Meskipun dalam hal ini Pemohon sudah pernah mentalak Termohon dan pergi selama 22 tahun meninggalkan Termohon, namun hal itu tidak memutuskan hubungan perkawinan suami isteri tersebut dalam kacamata hukum Nasionalnya, karena dalam aturan formilnya pergi bertahun-tahun itu hanya dianggap sebagai salah satu alasan perceraian bukan putusnya perkawinan atau sahnya perceraian, ini diatur dalam pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam karena dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perceraian putus karena tiga hal yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Namun kenyataannya sebelum mereka mengurus perceraiannya ke Pengadilan Agama Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain secara tidak resmi dan selama perkawinan tersebut si isteri telah dikaruniai anak 2 orang. Setelah 22 tahun meninggalkan termohon, Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Tanjung Pati untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, namun putusan hakim Pengadilan Tanjung Pati menetapkan putusannya bahwa pemintaan Pemohon dialihkan menjadi penjatuhan talak bain sugra terhadap Termohon, padahal dalam prosedur sebenarnya penjatuhan talak yang seharusnya adalah harus talak raj'i terlebih dahulu, karena dalam kacamata Negara mereka masih suami isteri yang sah, maka runtutan dari talak itu adalah talak raj'i yaitu talak satu atau talak dua. Ini sesuai dengan ketetuan di dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda halnya dengan gugatan yang mana runtutannya langsung kepada talak bain tanpa ada talak raj'i terlebih dahulu.

Dalam kasus ini jelas bahwa menurut aturan Negara Indonesia yaitu undang-undang perkawinan maka pasangan suami isteri ini masih sah sebagai pasangan suami isteri yang sah, namun pada pelaksanaannya hakim ternyata mengalihkan permintaan si suami yang hendak menjatuhkan talak raj'i kepada talak bain sugra.

Jadi penulis berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Termohon secara tidak resmi itu adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tenyata hakim menilai hal tersebut adalah sebuah kelaziman karena

sering terjadi di masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Jadi berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulis mengambil judul skripsi **"Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Pengalihan Talak Raj'i menjadi Talak Bain Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK."**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan dan analisis putusan hakim dalam mengalihan permohonan talak raj'i menjadi talak bain?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan dan alasan hakimdalam mengalihan permohonan talak raj'i menjadi talak bain.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat guna untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dalam Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Sebagai tambahan dokumentasi literatur kepustakaan.
3. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis.

D. Defenisi Operasinal

Untuk memudahkan memahami judul proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah penting dalam judul ini, yaitu:

Analisis merupakan proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui kebenarannya. Penguraian suatu pokok atau berbagai

bagiannyadan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang dapat dan pemahaman dari arti keseluruhan.[8]

Putusan hakim yaitu suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak.[9]

Pengalihan yaitu proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, atau pengubahan.

Talak berasal dari bahasa arab yaitu *ithlaq* yang berarti melepaskan atau menanggalkan.[10] Sedangkan dalam undang-undang di Indonesia talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[11]

Talak raj'i adalah talak satu dan dua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.[12] Talak Bain adalah talak yang memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami maka harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syaratnya.[13]

Adapun maksud secara keseluruhan dari penjelasan judul di atas adalah untuk menguraikan dan menelaah tentang pernyataan atau putusan hakim yang berwenang dalam menyelesaikan perkara cerai talak yang mana permohonan talak raj'i dialihkan menjadi talak bain.

E. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.73

[9] Miswadi,*Hukum Acara Perdata*, (Bukuttinggi: STAIN Press Bukittinggi, 2007), h.124

[10] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Prenada Media, 2010), h.191

[11] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), h. 36

[12] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), h. 36

[13] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,..... h.198

dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.[14] Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat yang digunakan untuk penelitian.[15]

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan angka-angka selain dari naskah wawancara, dokumentasi pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya. Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati yang merupakan badan hukum dimana ditemukan penyelesaian perkara perceraian yang putusannya hakim mengalihkan talak raj'i menjadi talak bain.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek yang akan diteliti, diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang mendukung permasalahan yang dibahas, diperoleh dari studi dokumentasi terhadap putusan perceraian yang mengalihkan talak raj'i menjadi talak bainserta perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan:

[14] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), Edisi Kedua, h. 41

[15] Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), h. 97-98

1. Wawancara, dengan menggunakan komunikasi secara langsung dengan informan guna mendapatkan informasi yang akurat. Dalam hal ini yaitu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang menyidangkan perkara tersebut.
2. Dokumentasi, dengan meneliti dokumen-dokumen putusan perceraian yang menetapkan pengalihkan talak raj'i kepada talak bain.
3. Studi Kepustakaan, dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan Perceraian khususnya karena talak.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan cara induktif yaitu penulis mengambil kesimpulan berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Setelah didapatkan data-data hasil wawancara terhadap informan yaitu kepada Majelis Hakim tentang putusan pengalihkan talak raj'i kepada talak bain, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan bersifat umum tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran secara sistematis tentang skripsi ini, maka penulis membaginya kepada 4 bab:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan skripsi ini. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab-bab berikutnya.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi tentang talak, mulai dari

pengertian talak, dasar hukum talak, syarat-syarat talak, macam-macamtalak, syarat dan rukun talak, akibat talak, hikmah talak, perceraian menurut undang-undang di Indonesia, alasan-alasan perceraian dan akibat putusnya perkawinan.

BAB III. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang profil dari Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mana ini adalah tempat penulis melakukan penelitian. Penulis memaparkan sekaligus menguraikan tentang pengalihan permohonan cerai talak raj'i menjadi talak bain di Pengadilan Agama Tanjung Pati dan analisis terhadap putusan hakim sekaligus

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini, yang merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran serta penutup.

BAB II
TALAK DAN PERMASALAHANNYA

A. Konsep Talak

1. Pengertian Talak

Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa "ikatan antara suami isteri" adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah SWT sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami isteri dengan *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kokoh)[16], sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 21:

.... وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

Artinya :*"... Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".*

Namun dalam keadaan tertentu dapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga.[17]

Kata talak diambil dari kata إِطْلَاقٌ (*ithlaq*) yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

[16] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*, (Bandung: PT Alma'arif, 1980), h. 7

[17] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke-1, h. 190

Sedangkan secara istilah Syar'iyyah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan suami isteri.[18]

Adapun menurut al-Sayyid Sabiq, talak adalah:

حل ربطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية[19]

Artinya :*"Melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri suami isteri".*

Ulama Malikiyyah mendefinisikan makna talak tersebut dengan mengdepankan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keberadaan talak itu dan penekanan terhadap perbedaan antara talak raj'I dan talak ba'in. Menurut mereka, talak adalah:

صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجيته بحيث لو تكررت منه مرتين حرمت عليه قبل التزويج بغيره[20]

Artinya :*"Suatu sifat hukmi yang mengangkat halalnya bersenang-senang antara seorang suami dengan isterinya, yang mana apabila hal itu telah dilakukan dua kali maka diharamkan atasnya (untuk menikahi) sebelum ia menikah dengan orang lain".*

Menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri, tidak dikedepankannya secara eksplisit kalimat atau istilah bermakna raj'i dan ba'in dalam definisi yang dikemukakan di atas sehingga dapat merangkum kedua kategori talak tersebut disebabkan, karena menurut ulama Syafi'iyyah talak raj'i itu juga mengangkat ikatan pernikahan sehingga seorang suami yang menjatuhkan talak raj'i terhadap isterinya maka ia tidak boleh menyetubuhinya sampai suami tersebut telah merujukinya, baik dengan lafal sharih atau kinayah.[21] Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, apabila suami meniatkan untuk rujuk ketika menyetubuhi isterinya itu maka rujuknya sudah dianggap sah. Bahkan para ulama di kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ketika suami

[18] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8,….* h. 7

[19] Tihami, *Fikih MunakahatKajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-4, h. 229

[20] 'Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Jilid 4, h. 279

[21] Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, …. h. 278

menyetubuhi isterinya yang sedang berada dalam masa iddah maka sudah dianggap sudah rujuk, meskipun ia tidak meniatkan untuk itu.[22]

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk raj'i maupun bain, dengan lafal-lafal yang ditentukan, baik dalam bentuk sharih maupun kinâyah sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi untuk **"**bersenang-senang**"**.

2. Dasar Hukum Talak

Talak sebagai salah satu yang disyari'atkan dalam agama Islam, tentunya telah mendapatkan legalitas oleh syara'. Dasar pensyariatan hukum talak tersebut terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, serta telah disepakati oleh Ulama dalam bentuk ijma' terhadap legalitasnya.

Di antara dasar hukum talak yang terdapat dalam al-Quran adalah firman Allah SWT dalam Q.S at-Thalaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya :*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*

Ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tatacara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, meskipun

[22] Abd al-Rahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*,…. h. 279

yang di-khithab dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad SAW, namun menurut para mufassir, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.

Walaupun itu adalah dalil pensyariatan talak namun pada prinsipnya talak adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena perbuatan tersebut meruntuhkan dan dapat menghancurkan tali kekeluargaan yang telah dibina selama dalam ikatan perkawinan. Dasar kebolehan melakukan perbuatan ini dikarenakan memandang maslahah mursalahnya. Dengan artian kebolehan ini berlaku jika tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain dari talak tersebut untuk tetap menjaga kemaslahatan suami isteri tersebut dan hal itupun juga harus dilakukan dengan cara yang makruf.

Sekalipun Talak merupakan hak suami tapi seorang suami senantiasa harus ingat akan susah payahnya mendapatkan seorang isteri, seperti ia telah menghabiskan uang, mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu, dan harus pula ingat akan kebaikan isterinya yang telah menumpahkan kepadanya segenap kepercayaannya, sehingga dirinya, jiwanya, malah semua yang dimilikinya diserahkan kepadanya.[23]

Sebagaimana dijelaskan oleh hadist Nabi SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)[24]

Artinya : *"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak"* (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim men-*shahih*-kannya, namun Abu Hatim menyatkan *mursal*-nya).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa meskipun Rasulullah SAW menyatakan bahwa talak itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT

[23] MD.Ali Al-Hamidy, *Islam dan Perkawinan*,(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), cet. ke-3, h.108

[24] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2013), cet ke-VII, h. 495

sehingga menurut para ulama hanya boleh terjadi jika benar-benar terpaksa, namun walau bagaimanapun tetap mendapat legalitas dari syara'.

Begitu juga firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah tidak menganiaya isterinya dengan cara mengupayakan agar isterinya tersebut berada dalam masa 'iddah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Tsabit ibn Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anshar, di mana ia menjatuhkan talak isterinya namun ketika masa 'iddahnya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada isterinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak isterinya untuk yang kedua, dan begitu seterusnya sehingga isterinya tersebut selalu berada dalam masa 'iddahselama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya.

Dua ayat di atas secara eksplisit menjelaskan kepada kita bahwa talak memang disyari'atkan dan mendapat legalitas dari syar'i. Di samping dua ayat tersebut masih

banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang talak, terutama yang cukup jelas adalah ayat-ayat yang menguraikan tentang masa ‘iddah.

Di antara hadis Rasulullah yang menjelaskan perceraian adalah:

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م: لا طلق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك (رواه ابوعلى وصححه الحاكم وهومعلول)[25]

Artinya : "*Diterima dari Jabir r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan, dan tidak memerdekakan budak kecuali setelah ada kepemilikan*" (H.R.Abu Yu'la dan Hakim men-*shahih*-kannya).

Hadist di atas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan.

Begitu juga hadis Nabi SAW yang lebih kurang semakna dengan hadis di atas, yaitu:

عن عمرو بن سعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ص.م لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلق له بيما لا يملك (أخرجه أبوا داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما رواه فيه)[26]

Artinya : *"Dari 'Amru ibn Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Tidak ada (kewajiban* menunaikan*) nadzar bagi anak adam (manusia) terhadap nadzar yang belum ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki, dan tidak ada talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki "* (H.R. Abu Dawud dan al-Tirmidzi men-*sha<u>h</u>î<u>h</u>*-kannya. Dinukilkan dari al-Bukhari bahwa hadis ini adalah hadis yang paling *shahih*tentang topik ini).

Juga hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء

[25]Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari,... h. 501
[26] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari,... h 502

أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)[27]

Artinya: "*Diterima dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, yang mana isterinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. Kemudian 'Umar berkata: Aku menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab: Suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. Itulah 'iddah yang telah ditetapkan Allah untuk menjatuhkan talak para wanita*" (H.R. Muttafaq 'Alaih)

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Ibn Umar tersebut, Rasulullah SAW memberikan jalan keluarnya, sekaligus menjadi pedoman bagi umat Islam pada umumnya. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa talak boleh dilakukan.Oleh karena itu juga dapat dipahami bahwa talak memang mendapat legalitas dari syara'.

Di samping legalitas syara' yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah di atas, para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk ijma' terhadap kebolehan menjatuhkan talak tersebut. Legalisasi yang diberikan oleh syara' terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, di mana apabila kondisi antara suami dan isteri itu memburuk sehingga jika sepasang suami dan isteri itu dipaksa untuk mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan kemafsadatan dan kemudharatan saja. Dalam kondisi seperti itu tidak logis mempertahankan perkawinan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang situasi buruk, mafsadah dan kemudharatan tersebut.[28]

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun menurut pendapat ulama berbeda-beda, namun hukum asal dari talak itu adalahdilarang kecuali karena alasan-alasan yang sudah masuk ke dalam kategori kuat, namun walau

[27] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari,... h. 502

[28] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhihar, Masa 'Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. ke-1, h. 319

bagaimanapun, talak memang dibolehkankan dalam Islam berdasarkan beberapa ayat dan hadist Nabi SAW yang telah penulis kemukakan di atas.

3. Macam-macam Talak

Dalam formulasi fikih, talak yang dijatuhkan seorang suami dapat dikategorikan kepada beberapa bagian:

a. Ditinjau dari Cara Menjatuhkannya

1) *Talak Sunni*

Secara umum, istilah sunniyang terambil dari kata sanna-yasunnu berarti "sesuatu yang diizinkan oleh Syar'i. Jadi yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara'. Talak dikatakan sunni jika memenuhi empat syarat :

a) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli tidak termasuk talak sunni. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 229, yaitu:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu* berikan *kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".*

Maksudnya bahwa talak disyariatkan disyariatkan dengan sekali dan boleh diikuti dengan rujuk dan kemudian sekali lagi diikuti seperti itu.

b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci sudah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (monopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (khulu'), atau ketika isteri dalam haid, maka semuanya tidak termasuk talak sunni. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Q.S At-Thalaq ayat 1.
c) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
d) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Menurut mahzab Malikiyyah talak dikatakan sunni ketika memiliki empat syarat yaitu:

a) Isteri yang ditalak suci dari haid dan nifas ketika menjatuhkan talak kepadanya.
b) Bahwa suami tidak menggauli isteri pada waktu suci.
c) Bahwa talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu.
d) Bahwa suami tidak mentalak isteri dengan talak yang lain hingga habis masa iddahnya.

Dari dua buah syarat yang pertama yang dikemukakan oleh Malikiyyah itu disepakati, sedangkan syarat ketiga tidak disetujui oleh Syafi'iyah, menurutnya boleh menjatuhkan talak sekaligus, dan sedangkan syarat yang keempat tidak disepakati oleh Hanafiyah, menurutnya boleh mentalak isteri dengan talak tiga diwaktu tiga kali suci.[29]

[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhihar, Masa 'Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ... h. 376

Adapun alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang menyatakan talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci itu, termasuk talak sunni, yaitu firman Allah SWT dan hadis Nabi SAW. Di antara firman Allah SWT. yang menjelaskan hal itu adalah terdapat dalam Q.Sat-Thalaq ayat 1:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)…".*

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWTmenyuruh Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka dapat menghadapi 'iddah-nya. Menurut mereka, bukankah 'iddah mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan setiap kali suci itu, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum disetubuhinya.

2) *Talak Bid'i*

Talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak bid'i merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap isteri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap isteri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak bid'i dari segi jumlah talak ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat bahwa talak bid'i itu haram dan melakukannya berdosa.[30] Talak dikatakan bid'i jika:

a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri diwaktu haid, baik dipermulaan haid maupun dipertengahan,

[30] Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*,... h. 238

b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci dan pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak bid'i adalah haram dan orang yang melakukannya dikenai dosa. Namun mengenai akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak bid'i ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan talak bid'i maka talaknya tersebut berlaku dan sah. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah beberapa ayat yang bersifat umum mengenai talak tersebut. Mereka juga melandaskannya kepada hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (متفق عليه)[31]

Artinya: "*Diterima dari Ibn 'Umar, bahwa sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. Lalu 'Umar ibn al-Khaththab menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkat kepada 'Umar Ibn al-Khaththab: Suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada isterinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah iddah yang diperintahkan oleh Alllah* 'azza wa jall *untuk menjatuhkan talak pada wanita*"

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa suatu ketika 'Umar menjatuhkan talak isterinya sementara isterinya itu dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk kepada isterinya kembali. Menurut mereka, hal itu mengindikasikan bahwa talak yang dijatuhkannya adalah yang termasuk talak bid'i itu telah berlaku.

[31] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2013), Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari,... h. 495

Sebagian ulama yang lain, di antaranya ulama Syi'ah, Zhahiriyyah, salah satu pendapat Imam Ahmad, Ibn 'Uqail, Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim (Hanabilah) berpendapat bahwa talakbid'i itu tidak jatuh. Menurut kelompok ini, beberapa ayat Al-Quran menjelaskan bahwa talak bid'i tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum. Al-Quran justru melarang talak bid'i itu. Ayat menjelaskan bahwa talak harus dijatuhkan pada saat isterinya dapat menjalankan iddah. Allah SWT berfirman: *"Talaklah mereka karena iddah mereka"*. Dalam memahami hadis tentang Ibnu Umar di atas mereka justru memahaminya dengan alur pikir yang berbeda. Menurut mereka, Rasulullah SAW menyuruh Ibn Umar untuk rujuk itu bukan karena telah terjadi talak, tetapi Rasulullah SAW marah dan menyuruhnya kembali. Jadi menurut mereka, kata فليراجعها dalam hadis tersebut, bukan rujuk dalam term fikih tetapi rujuk dalam pengertian etimologis saja.[32]

Namun asal pembagian ini adalah firman Allah SWT Q.S At-Thalaq ayat 1 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*

Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas berpendapat mengenai talak sunni adalah talak dalam keadaan suci dan terlebih dahulu disetubuhi, ini sesuai dengan hadist riwayat

[32] Muhammad Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syark Bulugh Al-Maram*, Penerjemah: Ali Nur Medan, dkk, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), cet. ke-1, h.15

Ibnu Umar yang telah disebutkan manakala ia ceraikan isterinya yang tengah berada dalam keadaan haid maka Nabi SAW berkata kepada Umar, “Suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada isterinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Alllah 'azza wa jall untuk menjatuhkan talak pada wanita”.

3) Talak laa sunni walaa bid’i

Menegenai talak ini adalah pendapat kalangan Syafi’iyyah karena menurutnya talak itu terbagi kepada tiga pembagian yaitu, talak sunni, bid’i, dan laa sunni walaa bid’i. Talak laa sunni walaa bid’i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula masuk talak bid’i. Talak ini di antaranya :

a. Talak yang dijatuhi kepada isteri yang belum digauli.
b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid.
c. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang telah lepas haid (monopause).
d. Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang tengah hamil.
e. Talak yang dijatuhkan kepada isteri karena ila’.
f. Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang mengeluarkan darah namun tidak jelas, apakah darah itu bisa dikategorikan kepada talak sunni atau bid’i.
g. Talak yang dijatuhkan kepada isteri yang mengajukan khulu’ (suami meminta tebusan).

b. Dari Segi Boleh atau Tidaknya Rujuk

1) *Talak Raj’i*

Talak raj’i adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk

mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam iddah, walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori ba'in apabila telah sempurna rujuk sebelum habis masa 'iddah.

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu* berikan *kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".*

Yang dimaksud فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ dalam ayat ini adalah merujuk kembali isteri yang dicerainya dan menggaulinya lagi dengan baik. Firman Allah SWT lagi dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِيْ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً...

Artinya : *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah …".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak raj'i adalah talak satu atau talak pertama, talak dua atau talak kedua. Setelah suami menjatuhkan talak satu atau talak pertama atau talak dua atau talak kedua, maka sebelum habis masa iddahnya dia boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar, tetapi bila habis masa iddahnya, suami ingin berkumpul kembali maka dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Ayat ini menunjukkan bahwa isteri-isteri yang tertalak lebih berhak untuk dirujuki kembali selama masih dalam masa iddah, dengan syarat tidak ada niat dari suami untuk menyakiti isteri setelah merujuknya.

Rujuk merupakan kebutuhan yang sangat penting, sebab terkadang seseorang merasa menyesal setelah menceraikan isterinya, sebagaimana isyarat Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 1:

...لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً.

Artinya : *"... Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".*

Dengan adanya kesempatan rujuk, ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan suami isteri dan menghindarkan diri dari keterjerumusan ke dalam perzinaan jika ia tidak bisa menahan diri. Dengan demikian, rujuk disyariatkan untuk memperbaiki hubungan suami isteri dan ini adalah hikmah yang sungguh mulia.

Adapun akibat dari talak raj'i adalah: a). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir setelah masa 'iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh rujuk dalam masa 'iddah isterinya. d). Ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa 'iddah sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus.

Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami boleh saja menggauli isterinya dalam masa ‘iddah dan sikap ini dianggap sebagai upaya rujuk dari suami.[33]

2) *Talak Bain*

Yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.[34]

Talak ba’in terbagi dua, yaitu:

1. Talak *ba’in sugra*

Yaitu talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili yaitu talak yang mana laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab ila’.

Yang termasuk talak ba’in sugra ialah :

a) Talak sebelum berkumpul.
b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khulu’.
c) Talak dengan kinayah (sindiran).
d) Talak yang dijatuhkan sebab aib (cacat badan) suami, karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaanatau yang semacamnya.

[33] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-illa Isteri, Li’an, Zhihar, Masa ‘Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ... h. 384

[34] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 198-199

Hukum Talak ba'in sugra ialah :

a) Menghilangkan kepemilikan tidak menghilangkan kehalalan karena talak, suami tidak bisa rujuk kecuali setelah akad yang baru tetapi, isteri tetap halal selama masa iddah atau setelah masa iddah itu dengan akad yang baru.
b) Mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami.
c) Talak tersebut menghalalkan mahar yang dibayar secara tidak tunai sengan sebab mati atau talak.
d) Terhalangnya hak untuk saling mewarisi diantara suami isteri.
e) Talak yang bersifat terang-terangan, menurut mahzab Hanafi yang jatuh pada masa iddah masuk ke dalam talak bain.[35]

2. Talak *ba'in kubra*

Yaitu talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya, yang mana suami tersebut tidak dapat kembali lagi sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, malakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu talak yang mana laki-laki tersebut tidak dapak mengikat tali perkawinan dengan wanita yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa 'iddahnya. Hal itu terjadi setelah dijatuhkan talak tiga.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ

[35] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhihar, Masa 'Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,.... h. 385

بَعْدُ حَتَّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ...

Artinya :*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ... Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain ..."*.

Dengan demikian talak ba'in kubra adalah talak tiga yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya dengan cara satu kali talak setiap satu kali suci, atau talak itu dijatuhkan tiga sekaligus dengan satu lafaz atau dengan isyarat dari suami seperti engkau seorang yang tertalak tiga atau engkau orang yang tertalak lalu suami memberikan isyarat dengan jarinya tiga atau berulang-ulang tiga kali dalam satu majlis atau ditempat majelis lain seperti: *"engkau orang yang tertalak, engkau orang yang tertalak, engakau orang yang tertalak*", maka talak tersebut jatuh talak tiga, tetapi jika suami bermaksud mengulang-ulang pengucapan tersebut untuk menguatkan pengucapan talaknya yang pertama maka tidak jatuh talak tiga tetapi satu.[36]

Hukum dari talak ba'in kubra yaitu:

1) Talak ini membuat kepemilikan dan kehalalan hilang secara bersama-sama.
2) Menghalalkan talak ba'in kubra terhadap mahar secara tidak tunai karena talak atau wafat.
3) Terlarang saling mewarisi.
4) Isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki lain tersebut sehingga laki-laki tersebut mentalaknya atau mati dan telah berakhir masa iddahnya.

[36] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhihar, Masa 'Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,.... h. 382

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada daam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun talak ada empat sebagai berikut:[37]

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan. Maka talak tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Oleh karena itu untuk sahnya talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal karena panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.
2) Baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang yang belum dewasa.
3) Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain.

b. Isteri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebegai berikut:

1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila masa 'iddah itu suami

[37] Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* Cet II, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 201-203

menambah jumlah talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami.

2) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat Talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan poleh suami terhadap isterinya yang menjatuhkan talak, baik itu secara sharih (jelas) seperti "Engkau tertalak atau Engkau aku ceraikan" dan secara kinayah (sindiran) seperti "Pulanglah engkau kerumah ibumu atau Pergilah dari sini",[38] baik penyampaian secara ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. Sengaja.

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agar menjadi sah, talak harus memnuhi syarat-syarat tertentu, baik yang berhubungan dengan mutalliq, suami yang mentalak, mutallaqah isteri yang ditalak yang diucapkan.

5. Putusnya Perkawinan Akibat Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula mengenai akibat putusnya perkawinan karena talak. Dalam Pasal 149 dinyatakan bahwa bekas suami wajib:

a. Memberikan mut'ah jika telah di-dukhul
b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila belum di-dukhul, dan

[38] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 120

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[39]

6. Hikmah Talak

Hikmah dibolehkannya talak dalam syariat Islam adalah:[40]

a. Sesuatu yang dihalalkan belum tentu disukai Allah, dengan demikian perkara halal dibagi menjadi halal yang disukai dan halal yang tidak disukai.
b. Syariat Islam diberlakukan hanya untuk memberikan maslahat bagi umat. Talak dibolehkan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan antara suami isteri kalau seandainya pernikahan tidak bisa lagi dipertahankan.
c. Islam memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki begitupun pada suami isteri, masing-masing individu berhak untuk menentukan nasibnya.
d. Talak dengan bermacam jenisnya merupakan sarana untuk memberikan kesempatan pada suami isteri yang bercerai untuk memikirkan kembali keputusannya dan memberikan kesempatan untuk kembali pada ikatan pernikahan.
e. Talak atau perceraian yang disyariatkan dalam Islam merupakan perceraian dengan persyaratan yang ketat dan aturan-aturan yang mesti ditegakkan.

B. Talak Menurut Undang-undang di Indonesia

Dalam perundang-undangan Indonesia telah diatur mengenai beberapa hal yang dikhususkan pemberlakuannya bagi umat Islam, yaitu tentang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan perwakafan. Materi-materi yang terdapat dalam perundang-undangan itu tertuang dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-

[39] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), h. 45-46
[40] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga,* (Jakarta: Amzah, 2010), cet. ke-1, h. 277-278

materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

Dalam perundang-undangan di Indonesia itu, terutama yang memuat materi terlengkap dan terkini, pembahasan tentang talak, mengalami beberapa perubahan dan pengembangan dari ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembahasan tentang talak ini merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan akibat perceraian. Pada sub-bab ini penulis akan memaparkan hal tersebut dalam kaitannya dengan terpenuhinya aspek maqashid al-syari'ah sebagai patokan baku dalam menetapkan suatu hukum.

Putusnya perkawinan itu ada bebrapa bentuk tergantung dari segi siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:[41]

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWTmelalui matinya salah satu suami atau isteri.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya dengan ucapan tertentu atau *talak.*
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri kareba isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkendak untuk itu, ini disebut *khulu'.*
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan, ini disebut *fasakh.*

[41] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2006), h.197

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun1974 dikenal istilah Perceraian yaitu tersebut dalam Bab VIII, tentang putusnya perkawinan dan akibatnya, pasal 38 disebutkan: "Perkawinan dapat putus karena":[42]

a. Kematian.
b. Perceraian.
c. Atas Keputusan Pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT melalui matinya salah satu pihak yaitu pihak suami atau pihak isteri yang mana dengan kematian tersebut maka berakhir pula hubungan perkawinan.

Selanjutnya putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:

1. Talak, yaitu ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam talak terbagi 5:

a. Talak *raj'i*, yaitu talak pertama atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. (Pasal 118 KHI).
b. Talak *bain sugra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh nikah dengan akad barudengan bekas suami meskipun dalam masa iddah. (Pasal 119 KHI ayat 1 dan 2).
c. Talak *bain kubra*, yaitu talak yang terjadi untu kedua kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuki dan tidak dapat dinikahkan lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. (Pasal 120 KHI).
d. Talak *sunni* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan gerhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut. (Pasal 121 KHI).

[42]Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5, h. 211

e. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. (Pasal 122 KHI).

2. Gugatan cerai, yaitu perceraian yang disebabkan adanya guagatan lebih dahulu oleh salah satu pihak ke Pengadilan, khususnya pihak isteri.

Putusnya perkawinan kerena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas kehendak pihak ketiga atau hakim dari Pengadilan Agama setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan dilanjutkan.

Dalam pengamatan penulis, perubahan dan pengembangan tersebut terjadi pada hal-hal berikut :

1. Tatacara Menjatuhkan Talak.

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 115, yaitu:

> *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agamatersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"[43]

Hal itu disebabkan karena dalam formulasi fikih sunni yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan talak dengan sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh.

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai tatacara menjatuhkan talak. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, baik mengenai hukum formil maupun materil, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden Nomor 1

[43] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 118,(Jakarta: Tim Permata Press), Pasal 115, h. 35

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tatacara menjatuhkan talak tersebut adalah sebagai berikut:

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Hal ini dijelaskan pada Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami disebut Pemohon dan pihak isteri disebut Termohon. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 68 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pihak tersebut disebut Pemohon dan Termohon, substansinya samadengan perkara contentius dan bukan perkara volunter, sehingga pihak isteri (Termohon) tetap dianggap lawan perkara bagi pihak suami (Pemohon).[44]

Dalam setiap kesempatan, sebelum terjadinya talak, pengadilan haruh selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan berusaha agar maksud mengadakan perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha mendamaikan tersebut pengadilan dapat meminta bentuan kepada orang yang di pandang perlu ada suatu badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Apabila pengdilan telah berkesimpulan bahwa

[44] Mahkamah Agung, *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: t.tp, 1992), h. 52

kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon.Yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Pemohon (di muka sidang) dan terhadap putusan ini pihak isteri boleh mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari.

Apabila setelah tenggang waktu 14 hari itu Termohon tersebut tidak mengajukan banding maka putusan tersebut dinyatakan *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Setelah itu pengadilan menetukan hari sidang guna menyaksikan ikrar talak dengan memanggil para pihak (suami isteri atau wakilnya untuk hadir di muka persidangan). Pada saat sidang inilah suami atau wakilnya diperbolehkan untuk mengikrarkan talak terhadap isterinya. Sesaat setelah ikrar talak diucapkan atau dibacakan, pengadilan menjatuhkan penetapannya yang isinya bahwa perkawinan putus karena perceraian (talak) dan terhadap penetapan

ini isteri tidak berhak lagi mengajukan banding atau kasasi (Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989). Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya (Pasal 70 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka gugur kekuatan penetapan untuk mengikrarkan talaknya dan ikatan perkawinan tetap utuh, suami tidak dapat mengajukan perceraian lagi dengan alasan yang sama (Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam). Namun jika hal ini terlaksana, maka pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya talak tersebut. Surat keterangan itu dibuat rangkap

lima. Helai pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga masing-masing dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dahulu untuk diadakan pencatatan perceraian.Sedang helai keempat dan kelima diberikan kepada suami isteri (Pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

Islam menentukan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya yang berada di tangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya kapan saja dan di mana saja. Hal ini sesuai denagan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-'Arba'ah kecuali al-Nasa'i sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم)[45]

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Ada tiga perkara sungguh-sungguh dalam tiga perkara itu menjadi sungguh-sungguh dan main-main menjadi sungguh-sungguh, yaitu nikah, talak, dan rujuk"* (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i dan di-*shahih*-kan oleh Hakim)

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak kepada isterinya adalah karena suami diberi beban membayar mahar dan menyelenggarakan nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan menjamin nafkah bekas isterinya selama ia menjalani masa 'iddah. Di samping itu suami pada umumnya tidak mudah terpengaruh oleh emosi terhadap masalah yang dihadapinya dan senantiasa mempertimbangkan segala persoalan melalui pikirannya. Berbeda dengan wanita yang sangat mudah dipengaruhi emosi dalam menghadapi berbagai kemelut, termasuk kemelut rumah tangga. Oleh karena itu jika hak talak diberikan kepada isteri maka keutuhan rumah tangga akan sering goyah. Disebabkan

[45] Muhammad Fu`ad 'Abd al-Baqiy, *Sunan Ibn Mâjah*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, h. 658

karena masalah kecil saja, dapat menyebabkan isteri menjatuhkan talaknya, sesuai dengan tuntutan emosi mereka.[46]

Selanjutnya terkait dengan tatacara menjatuhkan talak para ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya saksi dalam menjatuhkan talak tersebut.Jumhur fuqaha' berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain, karena talak adalah hak suami sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada kehadiran saksi.

Di samping itu, menurut mereka tidak ada hadis dari Rasulullah SAW atau atsar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Sayyid Sabiq sebagai berikut:

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلاف إلى أن الطلاق يقع بغير إشهاد لأن الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه ولم يرد عن النبي ص.م ولا عن الصحابة ما يدل على مشروعية الإشهاد[47]

Artinya : *"Jumhur* fuqaha' *yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa talak sah tanpa harus dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab talak adalah termasuk hak suami.Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya.Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkannya".*

Namun golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa mempersaksikan talak menjadi syarat sah talak, sebagaimana dijelaskan oleh al-Sayyid Sabiq yaitu: Mereka berkata: Mempersaksikan talak itu menjadi syarat sahnya talak. Alasan mereka, yaitu firman Allah SWTdalam Q.S at-Thalaq (dan persaksikan olehmu dengan dua saksi yang adil di antara kamu dan tegakkanlah kesaksian karena Allah). Zahirnya ayat ini memerintahkan menghadirkan saksi untuk menjatuhkkan talak.

[46] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), cet. ke-4, h. 205
[47] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*,… h. 220

Apabila diperhatikan sekumpulan nash, nash telah menjelaskan tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan dharurah, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan nash tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari syara' dan mesti pula dijatuhkan di Pengadilan Agama. Jadi menurut Penulis, peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan di Indonesia tentang ketentuan menjatuhkan talak, telah sesuai dan sejalan dengan maqashid al-syara'.

Adapun di antaranash yang menuntut untuk melanggengkan ikatan perkawinan adalah firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa' ayat 35:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang*hakam *dari keluarga laki-laki dan seorang* hakam*dari keluarga perempuan. Jika kedua orang* hakam*itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seorang penegak hukum melihat indikasi persengketaan antara sepasang suami isteri, maka hendaklah ia mengutus seorang hakam pula dari pihak isteri. Bahkan dalam ayat tersebut dijelaskan, jika kedua hakam itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan sepasang suami isteri itu maka Allah menjanjikan sepasang suami isteri itu akan mendapat taufik. Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya *syara'* sangat menginginkan agar ikatan

perkawinan yang diistilahkan dalam al-Qur'an dan diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam tersebut sedapat mungkin dipertahankan.[48]

Di samping itu dijelaskan juga dalam hadis bahwa Nabi SAW yang menyatakan, talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana disebutkannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibn Majah dan al-Hakim sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)[49]

Artinya : *"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT...adalah talak"* (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim men-*shahih*-kannya, namun Abu Hatim menyatkan *mursal*-nya).

Berdasarkan hadis di atas, para ulama berpendapat bahwa talak hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan darurat.Artinya apabila masih ada jalan untuk berdamai maka sedapat mungkin sepasang suami isteri itu mengambil jalan damai tersebut.[50]Bahkan ulama Hanafiyyah berpendapat hukum asal dari talak tersebut adalah makruh tahrim.*[51]*

Ayat yang digunakan ulama Syi'ah untuk mengharuskan keberadaan saksi dalam ikrar talak, juga menjadi pertimbangan menetapkan hukum dalam persoalan ini. Ayat tersebut adalah firman Allah SWT dalam Q.S at-Thalaq ayat 2:[52]

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ لِلَّهِ ۚ

Artinya : *"...Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…".*

[48]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 271

[49] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2013), cet ke-VII, h. 495

[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,... h. 269

[51] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zihar, Masa 'Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,... h.353

[52] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8*,... h. 34

Ayat di atas menjelaskan urgensi keberadaan saksi dalam melakukan suatu tindakan hukum. Oleh karena menjatuhkan talak mempunyai akibat hukum yang cukup besar, seperti nafkah dalam segala bentuknya, meskipun bukan dalam bentuk person (misalnya akta).[53]

Jadi, berdasarkan induksi dari sekumpulan nash tentang topik di atas, sebagaimana yang telah penulis kemukakan, maka penulis sepakat dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam yang menyatakan bahwa talak hanya jatuh di Pengadilan Agama, sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*[54]

Aturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan perceraian secara imperative bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan ini demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga pengadilan.[55]

2. Alasan-alasan Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dinyatakan beberapa alasan perceraian yang dibolehkan, yaitu sebagai berikut:

a. Salah satu dari kedua pihak berzina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau hal lain di luar kemampuannya

[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8,...* h. 37

[54] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), h. 39

[55] Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang: 2006), h. 110-111

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
d. Salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga
g. Suami melanggar taklik talak
h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga[56]

Alasan-alasan tersebut di atas dalam prakteknya tidaklah bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif.Artinya, apabila terdapat salah satu di antara alasan-alasan di atas maka Pemohon atau Penggugat boleh mengajukan permohonan talak.

Apabila diperhatikan alasan-alasan perceraian di atas, tampaknya hanya disebabkan satu hal, yaitu terjadinya mudharat bagi salah satu pihak sehingga tujuan dari pensyari'atan institusi perkawinan tidak tercapai. Secara jelas Rasulullah SAW menyatakan bahwa kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana sabdanya berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم ارساله)[57]

Artinya : *"Diterima dari Ibn 'Umar r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak"* (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, al-Hakim men-*shahih*-kannya, namun Abu Hatim menyatkan *mursal*-nya).

[56] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), h.36

[57] Al-Hafidz Ibnu Hajar al-'Asqalani¸ *Bulughul Maram*, Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari, (Solo: At-Tibyan, 2013), cet ke-VII, h. 495

Sebagaimana diinformasikan oleh M. Yahya Harahap, hal itu merupakan alasan yang paling universal,[58] karena jelas akan berujung kepada kemudharatan. Begitu pula pemabuk, pemadat dan penjudi yang sudah termasuk kategori ketagihan, jelas sekali sangat potensial menimbulkan mudharat, bahkan bisa menjadi sumber yang mendatangkan mudharat-mudharat lain.

Bahkan apabila Majelis Hakim dihadapkan kepada alasan-alasan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, namun dapat menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak yang tentu saja menghalangi tercapainya tujuan perkawinan, maka Hakim pun dituntut untuk membenarkannya dengan melakukan interprestasi hukum kepada poin mana akan dihubungkan alasan itu. Di sinilah urgensi Hakim itu mesti termasuk minimal sebagai mujtahid muthabbiq. Jadi seluruh alasan perceraian yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku tersebut dapat dikatakan sejalan dengan kehendak syara'.

3. Akibat Putusnya Perkawinan

Menurut pasal 199 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 38 disebutkan: "Perkawinan dapat putus karena": kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.[59]

a. Putusnya perkawinan karena kematian

Kematian salah satu pihak suami atau isteri akan mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila putus disebabkan karena meninggal salah satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara diwariskan. Dengan begitu maka terbukanya hak mewaris dari ahli waris.

[58] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 136
[59] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), cet. ke-5, h. 211

Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, jika dalan pembagiannya tidak transparan dan hanya berdasarkan kekuatan hukum yang tidak jelas, maka dikhawatirkan kemudian hari akan menimbulkan sengketa di antara ahli warisnya. Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris yang mana harta tersebut merupakan sisa atau hasil bersih setelah harta yang ditinggalkan itudiambil untuk berbagai kepentingan, seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.[60]

Selanjutnya bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan perkawinan sebelum habis masa iddahnya, yaitu selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Hal ini diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf (a). Dan apabila ketika itu isteri dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.

b. Putusnya perkawinan karena perceraian

Putusnya perkawinan akibat perceraian mengakibatkan timbulnya permasalahan baru. Diantaranya masalah hadhanah dan nafkah isteri sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:[61]

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya.
2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan

[60] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39

[61] Soimin Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 72-73

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa bila perkawinan putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[62]Ini memberikan artian bahwa undang-undang tidak memberikan keserangan positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadinya pereraian, melainkan menyerahkannya kepada hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada.

Selanjutnya dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :[63]

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah sebagaimana pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila ibunya telah wafat, maka pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa kedudukan sang ibu dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ibu atau ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.[64]

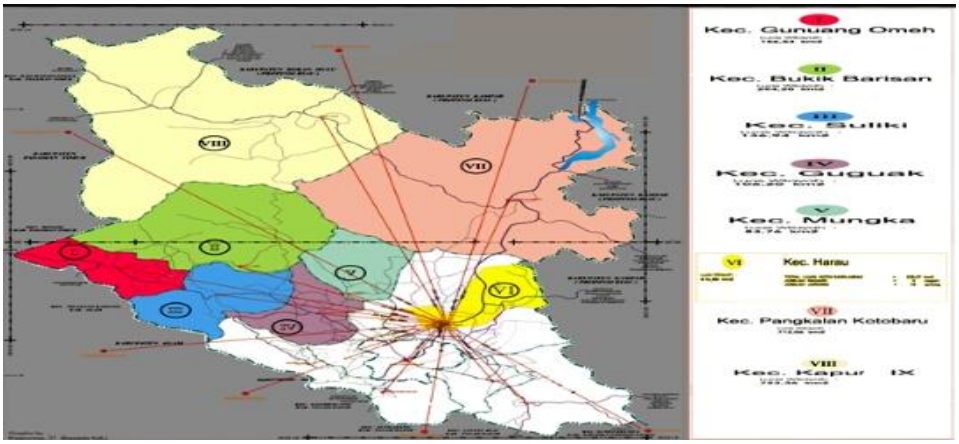
[62] https://kemenag.go.id, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017
[63] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), h.32
[64] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Tim Permata Press), h. 47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS MASALAH

A. Monografi Pengadilan Agama Tanjung Pati

1. Peta Yurisdiksi Kabupaten Limapuluh Kota[65]



2. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Pati

a. Periode Tahun 1960 Sampai 1983.

Cikal bakal Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang berdiri pada tahun 1960. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru yang terletak di Labuah Baru Payakumbuh dipindahkan ke Kecamatan Suliki Gunung Mas yang terletak lebih kurang 25 KM dari Payakumbuh dan namanyapun berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki yang kantornya terletak di Limbanang.

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai berubah menjadi Pengadilan Agama Suliki jumlah petugas/pegawai 2 orang yaitu Mizan Sya'rani sebagai Ketua dan H.Abu Samahsebagai staf,keduanya sebagai Ulamaditengah masyarakat. Hal ini berlangsung sampai tahun 1965 setelah itu baru secara berangsur-

[65] Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 20 Desember 2017

angsur jumlah pegawai semakin bertambah dari tahun ke tahun namun jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil masih sangat sedikit.

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Pengadilan Agama Suliki karena sedikitnya jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terutama yang menduduki jabatan Hakim maka diangkatlah beberapa Hakim honorer yang berasal dari ulama. Diantara mereka yang pernah menjadi Hakim honorer di Pengadilan Agama Suliki tersebut adalah :

1. **Abdul Hamid**
2. **H.Ridwan Baihaq**
3. **K.H.I. Dt. Katumanggungan**
4. **Sya'rani Shaleh**
5. **Mirin Imam Marajo**
6. **Dailami Dt. Rajo-Rajo**

Dan pada tahun 1979 Pengadilan Agama Suliki mendapat pembangunan Balai Sidang yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 29 April 1979 yang pada waktu itu dijabat oleh Ir.H. Azwar Anas, balai sidang tersebut terletak di jalan Tan Malaka Limbanang Kecamatan Suliki Gunung Mas Kabupaten Limapuluh Kota.

Sejak Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru sampai menjadi Pengadilan Agama Suliki, pengadilan ini telah dipimpin oleh 3 orang Ketua sebagai TOKOH Pengadilan Agama Tanjung Pati, orang ini dimata hukum dipandang sebagai HAKIM, dimata masyarakat dipandang sebagai ULAMA, yaitu :

1. H.Mizan Sya'rani Bin H.M. Zain
2. Abdullah Ali Tuanku Rajo Intan
3. Baharuddin Dt. Maleka

2. PERIODE TAHUN 1983 SAMPAI SEKARANG

Pada tahun 1983 setelah Baharuddin Dt. Maleka, Ketua Pengadilan Agama Suliki dilanjutkan oleh Drs.M.Syafe'i Narim.

Kemudian bulan Desember 1986 Pengadilan Agama Suliki berubah nama menjadi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati karena letaknya dipindahkan ke Tanjung Pati terletak lebih kurang 8 KM dari pusat kota Payakumbuh kearah utara, bertempat di Kantor Camat Harau.

Dari tahun 1986 tersebut di atas, Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati juga memakai nama Pengadilan Agama Tanjung Pati karena mengikuti nama Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sehingga sampai sekarang Pengadilan Agama ini memakai nama sebagai berikut :

1. Apabila berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan administrasi keuangan dan kepegawaian, maka nama yang dipakai Pengadilan Agama Tanjung Pati.
2. Apabila berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan administrasi perkara, maka yang lebih menonjol nama dipakai ada Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati.

Pada tahun 1986 ini juga wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati berubah menjadi 5 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Suliki Gunung Mas
2. Kecamatan Guguak
3. Kecamatan Harau
4. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
5. Kecamatan Kapur IX

Kemudian pada tahun 1992 Pengadilan Agama Tanjung Pati dapat anggaran untuk membangun balai sidang yang baru berdasarkan DIP Departeman Agama

No.136/XXV/3/1992, diatas tanah ±1020 m² di Jalan Negara KM 11 Sarilamak Tanjung Pati, yang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 1 Maret 1993 oleh Drs.M.Syafei Narimyang saat itu sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati (masa jabatan ±13 tahun sejak tahun 1983 sampai dengan 1996).

Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat berdirinya Pengadilan Agama Tanjung Pati karena sebagian besar instansi yang berada dibawah PEMDA Kabupaten Limapuluh Kota terletak di Tanjung Pati, sekarang kantor Bupati Kabupaten Limapuluh Kota sudah di Sarilamak Tanjung Pati, pemindahan tersebut berdasarkan Perda No.16/KPTS/DPARD/LK/2002, tepatnya terletak 1 KM sebelah Barat kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dan kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang merupakan instansi yang sama-sama berada dibawah naungan Mahkamah Agung RI terletak ±4 KM dari Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Sejak tahun 1983 Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah dipimpin oleh 8 orang Ketua/Wakil Ketua berlatarbelakang pendidikan Perguruan Tinggi yang berkapasitas Intelektual dan dimata masyarakat dipandang sebagai **PEMUKA AGAMA**, sebagai berikut :

1. **Drs.H.M. Syafei Narim**
2. **Drs.Muallif dt. Mangkuto lelo**
3. **Drs.Nazarlis Chan**
4. **Drs.Syahrial,SH**
5. **Drs. Ideal Alimuddin,M.HI**
6. **Dra.Hj.Husni Syam**
7. **Drs.Mudaris,M.M**
8. **Drs. Mohd. Ridhwan ismail, MH**
9. **Firdaus, S. AG (**Ketua sejak 2017 sampai sekarang)

Terakhir sejak pemekaran kecamatan dari tahun 2002 sampai sekarang ini wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati menjadi 8 kecamatan yaitu :Kecamatan Harau, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka, Kecamatan Suliki, Kecamatan Gunung Mas, dan Kecamatan Bukit Barisan.

2. Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam;

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;

3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pokok Menurut ProgramKerja[66]

Hal ini meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu :

1. Bidang Tekhnis Yustisial
2. Bidang Administrasi Yustisial
3. Bidang Administrasi Kesekretariatan

Berdasarkan UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 yang menyangkut organisasi administrasi dan finansial pada Peradilan Agama yang di dalamnya termasuk Pengadilan Agama Tanjung Pati dipindahkan ke Mahkamah Agung, jadi tidak lagi di bawah Departemen Agama. Pelaksanaan pemindahan tersebut yang khusus untuk Badan Peradilan Agama dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2004

1. Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Pati

Tugas-tugas pokok Badan Peradilan Agama yang juga termasuk Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak pencari keadilan.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Tanjung Pati mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan-pengadilan agama yang lain. Sebagaimana

[66] Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 20 Desember 2017

diamanatkan dalam Pasal 49 Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :Perkawinan,Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah danEkonomi Syari'ah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas -tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Mengadili *(judicial power),* yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. (vide Pasal 49 Undang - Undang Nomor7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang Nomor3 Tahun 2006) ;
2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera / Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006). Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-undang Nomor4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang.
3) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
4) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum).

5) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta llain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

4. **Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota**[67]

VISI : Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam menegakkan hukum dan keadilan menuju peradilan agama yang agung.

MISI : 1. Meningkatkan profesional aparatur Pengadilan Agama.
2. Mewujudkan management Peradilan yang modern, transparan dan akuntabel.
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Dalam Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK[68]

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:Y bin Suar, umur 45 tahun,

[67]Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 20 Desember 2017

[68] Putusan Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK

agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon, melawan:MEbinti Sanun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 April 1989 di rumah P3N di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor DN/014/II/2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 25 Februari 2016. Selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak tahun 1991 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus. Akhirnya pada tahun 1994 hingga sekarang kurang lebih 22 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Selama kepergian Pemohon, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama S.

Terhadap Pemohon telah datang menghadap sendiri *(in person)* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah

menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon. Hal tersebut dapat dianggap bahwa Termohontidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang ada lalu dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar.Selain fakta itu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai 2 orang anak, maka bahwa Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, namun Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i harus dialihkan menjadi talak ba'in sugra.

Bahwa pernikahan secara tidak resmi yang dilakukan oleh Termohon adalah sebuah bentuk pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun terhadap hal ini Majelis Hakim menilai itu adalah sebuah kelaziman atau hal yang telah biasa terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa di sisi lain hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dan dalam banyak kasus terjadi dalam masyarakat yang harus dinilai dan dipertimbangkan untuk menentukan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon.

a. Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Agama Islam

Dalam hubungan berumah tangga, pasti semua orang mengharapkan hubungan yang langgeng, dan bahagia sebagaimana dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.Namun, tidak semua kehidupan rumah tangga tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Perceraian atau bisa juga disebut dengan talak adalah pemutusan yaitu pemutusan hubungan suami isteri. Perceraian dianggap cara terakhir yang bisa diambil oleh pasangan suami isteri untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya perceraian

maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau isteri. Artinya mereka tidak boleh lagi berhubungan sebagai pasangan suami isteri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.

Islam telah mengatur segala sesuatu dalam Al-Qur'an.Tidak hanya tentang ibadah seperti sholat, haji, zakat tapi Islam juga member aturan pada manusia dalam kehidupan berumah tangga, termasuk jika ada masalah yang tak terselesaikan dalam kehidupan berumah tangga.

Islam memang mengizinkan perceraian, namun pada prinsipnya itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.Itu artinya cerai adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika tidak ada lagi jalan keluar lainnya.Tentang perkara penjatuhan talak, agama Islam mengenal dua cara yaitu secara sharih dan secara kinayah. Dalam hal ini, talak jika dilihat dari segi boleh atau tidaknya rujuk dibagi atas dua, yaitu talak raj'i dan talak bain.

Talak raj'i adalah talak satu atau dua yang mana seorang suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu tidak rela, dn dalam hal ini suami tidak memerlukan akad baru untuk kembali kepada isterinya.[69] Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

[69] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhihar, Masa 'Iddah)*, Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, ... h. 379

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu* berikan *kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim".*

Sedangkan talak bain yaitu talak yang tidak memberi hak rujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.[70] Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ... فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىَ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ...

Artinya :*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ... Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain ...".*

Maka jika dihubungkan dengan kasus yang ada maka perceraian yang dilakukan oleh pasangan Y bin S dan ME binti S adalah sah menurut agama. Karena sebelum kepergian Pemohon yang bertahun-tahun meninggalkan Termohon tersebut, Pemohon sempat mengucapkan talak kepada Termohon.Jadi dengan ucapan talak Pemohon kepada Termohon tersebut sah memutuskan ikatan pasangan suami isteri Pemohon dan Termohon sehingga jika diantara Pemohon dan Termohon seandainya melakukan pernikahan lagi dengan yang lainnya maka hal tersebut tidak terlarang.

[70] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,... h. 198-199

b. Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa:

> *Perkawinan dapat putus karena :*[71]
> *(a) Kematian,*
> *(b) Perceraian, dan*
> *(c) Atas keputusan pengadilan*.

Kemudian undang-undang mengatur tentang bagaimana cara perceraian tersebut dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 39 sebagai berikut :

> *(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
> *(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
> *(3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.*[72]

Selanjutnya adanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yang mana aturan tersebut adalah aturan yang berguna untuk mempertahankan pelaksanaan undang-undang perkawinan. Aturan perceraian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur dalam Bab V tentang Tatacara Perceraian. Pasal 18 menerangkan bahwa: "*perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan".*

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menerangkan tentang alasan-alasan perceraian di dalam Pasal 19 yaitu :

[71] https://kemenag.go.id Pasal 38 tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017

[72] https://kemenag.go.id Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan :[73]

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dliuar kemampuannya.*
c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
e. *Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*
f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Di sini Kompilasi Hukum Islam juga menjadi sumber dalam proses pemeriksaan perkara perceraian, KHI hadir pada tata hukum nasional melalui instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991, materi pokok perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab XVI yang menerangkan tentang putusnya perkawinan.[74]

Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 juga mengaturan bahwa perceraian juga dapat putus karena 3 hal dalam seperti yang diatur Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dan Pasal 114 menerangkan bahwa :

"*Putusnya perkawinan yang disebabkan kerena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".*[75]

Pasal selanjutnya Pasal 115 langsung menerangkan bahwa :

"*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".*

Namun tentang alasan perceraian yang diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam lebih banyak dari pada aturan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

[73] https://luk.staff.ugm.ac.id Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di akses tanggal 21 Oktober 2017

[74] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Tim Permata Press), h. 36

[75] https://kemenag.go.id Pasal 114 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017

1975, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian tersebut ditambah 2 poin lagi yaitu poin g dan h yang berbunyi :

> *g. Suami melanggar taklik talak*
> *h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.*[76]

Selanjutnya Pasal 118 menerangkan bahwa :

> *"Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.*"

Dan Pasal 119 menerangkan bahwa :

> *(1) Talak Ba'in Sughraa adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.*
> *(2) Talak Ba'in Sughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :*
> *a. talak yang terjadi qabla al dukhul*
> *b. talak dengan tebusan atau khuluk*
> *c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*

Jika diperhatikan dan dicermati, secara umum ketentuan-ketentuan yang di atur Kompilasi Hukum Islam dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun yang lebih menegaskan mengenai perkara dalam perceraian yang dibahas disini adalah adalah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan menjadi pokok masalah disini adalah Pasal 118 dan 119 Kompilasi Hukum Islam tentang talak raj'i dan talak bain.

Pada perkara Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK, perkawinan kedua yang dilakukan oleh si isteri jelas sebuah bentuk pelanggaran menurut peraturan perumdamg-undangan karena mereka masih resmi sebagai sepasang suami isteri.

[76] Majelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Tim Permata Press), h. 37

c. Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Hakim yang Menyidangkan Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.[77]

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Majelis Hakim yang memutuskan perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK bahwasanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak ini dikabulkan dengan putusan verstek dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.[78]Maka dalam hal ini harus dinyatakan Termohon tidak hadir.Majelis mengambil alih hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 sebagaimana alasan pengambilan hukumnya juga tertera di dalam putusan 0067/Pdt.G/2016/PA.LKyaitu:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).''*[79]

Ketidakhadiran Termohon dalam persidangan padahal sudah dipanggil di anggap sebagai pernyataan kebenaran terhadap semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon. Majelis menemukan fakta-fakta bahwa dalil-dalil yang

[77] Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh, tanggal 26 Desember 2017*

[78] Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh, tanggal 26 Desember 2017*

[79] Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota, tanggal 21 Desember 2017* (Putusan No. *0067/Pdt.G/2016/PA.LK,* hal. 70)

disampaikan oleh Pemohon adalah benar. Selain fakta itu Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai 2 orang anak.

Majelis hakim mengatakan bahwa perkawinan yang rusak yang tidak dapat diperbaiki lagi sebaiknya dipisahkan untuk mencapai maslahah mursalahnya. Majelis hakim mengambil pendapat dari Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 berbunyi sebagai berikut:

اِنَّ سَبَبَهُ ٱلحَاجَةُ إِلى ٱلخَلاَصِ عِنْدَ تبَـايُنِ الْأَخْـلَاقِ وَعـرُوْض الْـــبَغْـضَـــــاء لِمـــوجـــبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُـدُودِ اللَّــهِ

Artinya: *Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.*[80]

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan undang-undang yang mengatur, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan terbukti bahwa fakta kedua Termohon telah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan di sisi lain secara hukum Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i harus dialihkan menjadi talak ba'in sugra.[81]

Hakim menilai bahwa dalam kasus ini jelas terdapat sebuah pelanggaranterhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang Termohon telah menikah secara tidak resmi

[80] Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota, tanggal 21 Desember 2017* (Putusan No. *0067/Pdt.G/2016/PA.LK*, hal. 11)

[81] Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota, tanggal 21 Desember 2017*

dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai dua orang anak.Namun dalam hal ini Majelis Hakim mengatakan bahwa itu adalah sebuah kelaziman atau hal yang telah biasa terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah hukum Kabupaten Limapuluh Kota dan sekitarnya.Hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dan dalam banyak kasus terjadi dalam masyarakat yang harus dinilai dan dipertimbangkan untuk menentukan kepastian dan keadilan hukum dalam masyarakat. Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[82]

Majelis hakim menjelaskan lebih lanjut, jika permohonan Pemohon tidak dialihkan dari talak raj'i menjadi talak bain maka ini akan berpengaruh kepada pencampuran nasab jika nantinya Pemohon dan Termohon rujuk. Karena dalam ketentuan talak raj'i terdapat ketentuan rujuk, berbeda halnya dengan talak bain yang langsung memutuskan tali perkawinan tersebut sehingga tidak adanya peluang rujuk bagi Pemohon dan Termohon.Karena salah satu urgensi adanya iddah adalah untuk menjamin tidak terjadinya percampuran nasab, dan pemeliharaan nasab merupakan salah satu dari dharuriyat al-khamsahyang harus menjadi pertimbangan pokok dalam setiap ijtihad dan penemuan hukum dalam hukum Islam.[83]

Dalam hal ini, hakim menggunakan ketentuan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang

[82] Isrizal Anwar, S.Ag. M.Hum, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi dirumah* Isrizal Anwar, S.Ag di Payakumbuh, *tanggal 30 Desember 2017*

[83] Isrizal Anwar, S.Ag. M.Hum, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi dirumah* Isrizal Anwar, S.Ag di Payakumbuh, *tanggal 30 Desember 2017*

mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum.[84]

d. Perkara No. 0067/Pdt.G/PA.LK Menurut Para Pihak dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara: Y bin Suar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Lakuang, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Pemohon, melawan: MEbinti Sanun, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai Termohon.[85]

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 01 Maret 2016 dengan dalil-dalil bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 April 1989 di rumah P3N di Jorong Boncah, Nagari Simpang Sugiran, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor DN/014/II/2016, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguak, tanggal 25 Februari 2016. Selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, namun sejak tahun 1991 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus. Akhirnya pada tahun 1994 hingga sekarang kurang lebih 22 tahun, antara

[84] Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota, tanggal 21 Desember 2017*

[85] Y bin S, Pemohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi. Selama kepergian Pemohon, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama S.[86]

Terhadap Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan,[87] sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan.[88]

Pemohon telah pergi selama 22 tahun meninggalkan Termohon, sebelum kepergiannya Pemohon sudah menjatuhkan talaknya, namun mereka tidak mengurus perceraiannya ke Pengadilan Agama. Selama kepergian Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai 2 orang anak.[89]

Permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, namundalam persidangan tersebut Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i harus dialihkan menjadi talak ba'in sugra.[90]

Berdasarkan uraian diatas Pemohon dan Termohon setuju dengan putusan tersebut.Hal itu juga dikarenakan pertama, Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon selama bertahun-tahun.Kedua, Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki berinisisal S dan juga sudah dikaruniai dua orang anak.Oleh karena itu Termohon

[86] Y bin S, Pemohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

[87] Y bin S, Pemohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

[88] ME binti S, Termohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

[89] ME binti S, Termohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

[90] Y bin S, Pemohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

memang tidak mau lagi rujuk dengan Pemohon, itu terbukti dengan sikap Termohon yang tidak mau pergi menghadiri persidangan tersebut.

C. Analisis Penulis terhadap Permohonan Talak Raj'i kepada Talak Bain Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK

1. Alasan Pengalihan Permohonan Talak Raj'i kepada Talak Bain tersebut

Perceraian adalah jalan satu-satunya jika tujuan dari penikahan tidak dapat terwujud lagi, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri menurutPasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah*".Maka dalam hal itu peceraian merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan perkara rumah tangga untuk menuju kemaslahatan semua pihak. Dalam hal ini, Negara Indonesia sebagai Negara Hukum ikut serta dalam mengatur dan mempersempit tentang perceraian yaitu dengan cara mempersulit perceraian tersebut.

Aturan tersebut salah satunya mengatur tentang perceraian harus dilakukan dan dibuktikan di depan siding Pengadilan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Istilah Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa sebab putusnya perkawinan adalah sebagai berikut:

1. *Kematian*
2. *Perceraian*
3. *atas Kepustusan Pengadilan*

Kemudian undang-undang mengatur tentang bagaimana cara perceraian tersebut dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 39 sebagai berikut :

1. *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*
2. *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
3. *Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut*

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam sama-sama mengatur tentang perceraian.Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan aturan yang lebih konkrit terkait aturan perceraian diantaranya adalah tentang alasan-alasan perceraian.

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 menerangkan tentang alasan-alasan perceraian di dalam Pasal 19 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan:

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dliuar kemampuannya.*
c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*
e. *Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*
f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Namun tentang alasan perceraian yang diterangkan oleh Kompilasi Hukum Islam lebih banyak dari pada aturan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan perceraian tersebut ditambah 2 poin lagi yaitupada poin g dan h yang berbunyi :

i. Suami melanggar taklik talak
j. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan tentang macam-macam talak, Pasal 118 menerangkan bahwa :

> *"Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.*"

Dan Pasal 119 menerangkan bahwa :

(1) Talak Ba'in Sughraa adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh dengan akad baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
(2) Talak Ba'in Sughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
a. Talak yang terjadi qabla al dukhul
b. Talak dengan tebusan atau khuluk
c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dari beberapa ketentuan diatas, jika disinergikan ke dalam konteks kasus yang terjadi di Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota tersebut, jelaslah bahwa Pemohon benar sudah meninggalkan Termohon sebagaimana sesuai dengan aturan di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Ini terbukti dari pernyataan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang mana saksi tersebut.Dari keterangan saksi benar bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 22 tahun.Dan dalam konteks kasus ini, pihak Permohon juga yang mengajukan permohonan cerai talak raj'i ke Pengadilan Agama Tanjung Pati Kab. Limapuluh Kota.

Selain itu saksi juga memberikan kesaksian bahwa dalam kepergian Pemohon selama 22 tahun tersebut, Termohon ternyata sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan tersebut.

Dengan melihat urgensi dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka sudah selayaknya Hakim mempertimbangkan secara matang manfaat serta mudharatnya. Jika pengabulan permohonan cerai talak membawa manfaat, maka hakim harus mengabulkan permohonan tersebut. Dan menurut penulis pengabulan permohonan cerai dalam kasus ini memang sangat urgen.

2. Putusan Hakim Terkait Pengalihan Talak Raj'i menjadi Talak Bain

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan, hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Y bin Suar) untuk menjatuhkan talak bain sughra terhadap Termohon (ME binti Sanun) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Terkait dengan permohonan Pemohon, dalam mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengalihkan talak raj'i kepada talak bain sugra, Hakim berlandaskan

pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Bab VIII, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab V tentang Tatacara Perceraian, dan Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan. Bahwa perceraian dibolehkan oleh undang-undang jika ada alasan yang tepat.

Terhadap Termohon telah dipanggil secara patut tetap tidak hadir maka hal tersebut dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua, maka hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan putusan sepihak atau verstek.

Sesuai dengan faktanya, pertama Pemohon telah pergi sebelumnya meninggalkan Termohon selama bertahun-tahun dan sebelum kepergiannya Pemohon telah mengucapkan talak, hanya saja ia tidak melanjutkannya ke Pengadilan Agama. Maka secara Agama talak yang diucapkan Pemohon adalah sah dan pernikahan kedua yang dilakukan oleh Termohon pun hukumnya juga sah jika dilihat dari segi Agama. Namun secara hukum Kenegaraan, perkawinan yang dilakukan Termohon tetap tidak sah dan dianggap Poliandri, maka bisa dikatakan bahwa Termohon telah melanggar aturan perundang-undangan di Indonesia.

Namun karena memperhatikan atau mempertimbangkan kedua perkawinan tersebut yang akan berimplikasi kepada pencapuran nasab, maka hakim mengesampingkan permohonan Pemohon dari talak raj'i kepada talak bain sugra, karena jika permohonan talak raj'i yang dikabulkan oleh hakim maka itu akan mendatangkan peluang bagi Pemohon dan Termohon untuk rujuk, jika hal tersebut terjadi maka itu akan berimplikasi kepada pencampuran nasab, sedangkan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Selain hakim mempertimbangkan akibat hukumnya, pengalihan tersebut dilakukan karena hakim juga mempertimbangkan tentang hukum yang hidup dimasyarakat. Meskipun perkawinan yang dilakukan oleh Termohon jelas sebuah pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan sering terjadi di masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, maka hakim pun menilai itu adalah sebuah kelaziman.

Oleh karena itu dalam kasus ini, hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan asas contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.

Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti-bukti tersebut maka pengalihan talak raj'i menjadi talak bain sugra yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon adalah sangatlah beralasan. Penulis berpendapat bahwa putusan ini adalah keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berpakara, sehingga dengan

pengalihan tersebut Pemohon dan Termohon tidak berpeluang untu rujuk, dan keselamatan anak juga terselamatkan dari adanya kemungkinan pencampuran nasab.

Jadi menurut analisa penulis sendiri, penulis sependapat dengan putusan yang Majelis hakim tetapkan bahwa sebuah keputusanadakalanya tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena dalam hal ini setiap aturan hukum tersebut bersifat statis yaitu kaku, sedangkan masyarakat bersifat dinamis yaitu berkembang dari waktu kewaktu. Maka dalam memutuskan suatu perkara tentu akan ada pendapat yang tidak sesuaisehingga majelis hakim mempunyai argurmen yang berbeda untuk menciptakan kemaslahatan di masyarakat.

Selanjutnya Pemohon dibebankan biaya perkara yang mengacu pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Pengadilan Agama Pasal 89 ayat (1) dan kesediaan dari Pemohon sendiri. Biaya perkara tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 90 ayat (1) meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
3. Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu.
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Biaya yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Pengadilan Agama dan jumlahnya harus dimuat dalam amar putusan Pengadilan menurut Pasal 90 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1).

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian seperti yang tertulis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj'I menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya.

Pemeriksaan permohonan cerai talak tersebut telah sesuai dengan ketentuan umum dalam undang-undang yaitu: Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya adalah Ketua Majelis dan lainnya adalah sebagai Hakim Anggota. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka dan putusan perkara permohon cerai talak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran permohonan, karena hal ini untuk memenuhi tuntutan asas pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, maka hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Mengenai pemeriksaan permohonan cerai talak seperti ini hakim menggali hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, karena aturan yang ada tidak ada mengatur tentang kasus yang terjadi, maka hakim mengupayakan penemuan hukum dengan cara

ijtihad yaitu dengan memutuskan perkara dengan cara contra legem atau mengesampingkan aturan undang-undang dengan mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan dan tidak hanya terpaku pada legalitik hukum.Ini juga sesuai dengan tugas hakim yaitu pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

B. SARAN

1. Majelis Hakim harus cermat dalam memberikan pertimbangan hukum karena pertimbangan hukum adalah penentu suatu putusan. Suatu putusan yang tidak mempertimbangkan fakta adalah putusan yang masuk dalam putusan yang mengandung cacat. Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam menetapkan putusan agar memenuhi kualifikasi sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah SWT dan perundang-undangan serta rujukan hukum lainnya sehingga keputusan dapat diterima dan dijadikan referensi bagi yang lainnya sehingga hasilnya dapat bermanfaat.
2. Para pembaca hendaknya bisa lebih bersemangat untuk mengetahui, memahami dan mengambil manfaat supaya bisa menambah wawasan dan lebih propesional dalam melihat perkara.
3. Tulisan ini merupakan hasil pemikiran penulis, penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan kritikan yang membangun dari para pembaca sehingga pemikiran yang ada dapat memberikan kontribusi dalam dunia peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. Atas semua kekhilafan penulis dalam merangkai pemikiran kedalam tulisan ini, penulis berharap semoga Allah SWT mengampuninya
4. dan senantiasa memberikan hidayah kepada semua orang Amin, *Wallahu ‘Alambishawwab.*

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, AfifiFauzi. 2010. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Adelina Bersaudara.

Al-Hamidy, MD.Ali. 1983. *Islam dan Perkawinan.* Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Al-Jaziriy, 'Abd al-Rahman. 1990.*al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Fikr.

Al-'Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*. Penterjemah: Abu Ihsan al-Atsari. Solo: At-Tibyan.

Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin.*Yogyakarta: UII Press.

Ash-Shan'ani, Muhammad Ismail Al-Amir. 2008. *Subul As-Salam Syark Bulugh Al-Maram*. Penerjemah: Ali Nur Medan. dkk. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga.* Jakarta: Amzah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh, tanggal 26 Desember 2017.*

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Media.

Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.

https://kemenag.go.id.Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di akses tanggal 21 Oktober 2017.

https://luk.staff.ugm.ac.id, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di akses tanggal 21Oktober 2017.

Isrizal Anwar, S.Ag. M. Hum, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi dirumah* Isrizal Anwar, S.Ag di Payakumbuh, *tanggal30 Desember 2017.*

Mahkamah Agung. 1992. *Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*. Jakarta: t.tp.

Majelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Tim Permata Press.

ME binti S, Termohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017.*

Miswadi. 2007. *Hukum Acara Perdata,* Bukuttinggi: STAIN Press Bukittinggi.

Muhammad Fauzan, SHI, MA, Hakim Anggota, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Limapuluh Kota, tanggal21 Desember 2017.*

Putusan Perkara No. 0067/Pdt.G/2016/PA.LK

Ramulyo, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Rofiq, Ahmad. 2010. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saleh, K. Wantjik. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syaifuddin, Muhammad. dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sina Grafika.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana.

SayyidSabiq. 1980. *Fikih Sunnah 8.* Bandung: PT Alma'arif.

Soedaryo, Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam & Hukum Adat.* Jakarta: Sinar Grafika.

Tihami. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahyuningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Palembang: PT. Rambang Palembang.

Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Pati, http://pa-tanjungpati.go.id, di akses tanggal 20 Desember 2017

Yunus, Mahmud. 1983. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung.

Y bin S, Pemohon, *Wawancara Pribadi dirumah* Pemohon di Simpang Sugiran, *tanggal 31 Desember 2017*

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 9 (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-illa Isteri, Li'an, Zhihar, Masa 'Iddah),* Penterjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Jakarta: GemaInsani.

'Abd al-Baqiy, Muhammad Fu`ad. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**NURUL FADILAH**
NIM	:	1114.032
Tempat/Tgl. Lahir	:	Purwakarta / 17 April 1996
Agama	:	Islam
Anak dari	:	**NISWAN (alm)** dan **LILIS SITI AISYAH (almh)**
Alamat	:	Jorong Ampang Gadang, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota

PENDIDIKAN

1. Taman Kanak-kanak Nurul Ikhlas, tahun ajaran 2001-2002
2. Sekolah Dasar Negeri 04 VII Koto Talago, tahun ajaran 2002-2008
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri Dangung-dangung, tahun ajaran 2008-2011
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh, tahun ajaran 2011-2012, Madrasah Aliyah Negeri Padang Japang, tahun ajaran 2012-2014
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, tahun ajaran 2014-2018

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Dakwah, tahun ajaran 2014
2. Anggota Permalipa, tahun ajaran 2015-2016